

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA
LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Shadriyah

Institut Agama Islam Negeri Bone
E-mail: ummy.shadriyah@gmail.com

Akmal Ihsan

Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta
E-mail: akmalihsan13@gmail.com

Abstract

This article examines the roles and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) for the practice of Islamic banking in Indonesia. This paper is considered important because seeing the current phenomenon, there are still some sharia banks that deviate from sharia principles, such as poor governance that harm customers. This study uses a normative approach with legal review, namely the laws and fatwas of the DSN-MUI. The results show that SSB acts as an agency that provides education to internal auditors to carry out internal sharia reviews related to the management of Islamic banks. In addition, SSB also functions as a mediator between Sharia Banking and the National Sharia Council in making fatwas. The responsibility of DPS is to ensure and supervise the suitability of the operational activities of a Sharia Bank according to the role of DSN-MUI and to submit all periodic monitoring reports to DSN. For the sake of perfecting the roles and responsibilities of SSB, maqashid sharia must also be considered, taking into account the aspects of religion (al-din), soul (an-nafs), minds (al-aql), property (al-mal) and descendants (an-nasl) so that the benefit is maintained and get blessings from rahamatan lil alamin.

Keywords: Sharia supervisory board, roles and responsibilities, maqashid sharia, sharia banking.

PENDAHULUAN

Audit kepatuhan syariah merupakan isu yang hangat dibahas oleh cendekiawan belakangan ini, seperti Maslihatin & Riduwan (2020), Setyowati, Heradhyaksa, & Wekke (2019), Dina Fitri Khasanah (2018), dan Hadi (2017). Hal ini memungkinkan karena Indonesia merupakan negara yang potensial dengan industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Kepatuhan Syariah dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang

berhubungan dengan tindakan untuk memenuhi prinsip Syariah (Setyowati et al., 2019). Oleh karena itu, dalam menggapai *rahmatan lil alamin*, maka konsep kepatuhan syariah merupakan persyaratan yang harus diwujudkan.

Violita & Handarbeni (2017) menjelaskan bahwa dalam rangka mengawasi jalannya kepatuhan Syariah di Lembaga Perbankan Syariah, perlunya ada lembaga *independent* yang paham akan ilmu dan prinsip syariah serta memiliki pengetahuan dalam bidang bisnis perbankan. Lembaga yang dimaksud tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang kepatuhan syariah, dimana kepatuhan tersebut diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Lembaga *independent* untuk mengawasi kepatuhan Bank Syariah atas aturan Syariah Perbankan secara maksimal (Mardian, 2019). Kerja DPS berupa pengeluaran fatwa dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang melanggar (Aziz, 2017). Dengan kata lain DPS memiliki peran penuh terhadap kinerja Perbankan Syariah (Salihin, 2020). Menurut Andi Prabowo (2009), terdapat tiga alasan mengapa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran penting dalam bank syariah, yaitu: (1) menentukan tingkat kredibilitas Bank Syariah, (2) menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan Syariah, (3) menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bank Syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebutlah menjadi salah satu kunci keberhasilan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia. Untuk itu, kinerja dari DPS harus kita perhatikan. Hal ini juga bisa menjawab isu yang beredar di masyarakat bahwa sampai saat ini, Bank Syariah yang notabeneanya berdasarkan prinsip syariah namun dalam praktiknya tidak semua berjalan dengan baik. Seperti kasus yang pernah terjadi di Bank BJB Syariah, BRI Syariah Yogyakarta, Bank Syariah Mandiri Bogor, Bukopoin Syariah Bukittinggi dan lain sebagainya.

Problem tersebut terjadi karena beragam faktor, seperti tata kelola yang belum efektif, pegawai bank syariah (SDM), peran dewan pengawas syariah serta nasabah itu

sendiri. Hal ini sangat disayangkan, karena hadirnya Bank Syariah di Indonesia diharapkan sebagai solusi atas keraguan masyarakat, khususnya yang beragama Islam akan bekerja sama dengan Lembaga perbankan. Sebagaimana diketahui bahwa perbankan syariah diharapkan menjadi penyelesaian atas praktik yang tidak dibolehkan dalam Islam. Untuk itu, perlunya mengetahui peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organisasi untuk mendidik atau mengedukasi lembaga perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, serta menguatkan kepercayaan masyarakat akan adanya Bank Syariah sebagai Lembaga yang baik dan pengganti atas perbankan konvensional.

Kajian Teori

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip Syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga tersebut (Waluyo, 2016). Kepatuhan syariah memastikan bahwa kebajikan, ketepatan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam (khususnya), telah seseuai dengan ketepatan yang berlaku, diantaranya peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, Peraturan pemerintah, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional *Islamic Financial Service Board (IFSB)* dan *Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* (Fatmawati & Usnan, 2018). Urgensi kepatuhan syariah adalah untuk memitigasi risiko operasional pada Bank Syariah serta untuk lebih memperkuat sistem pengawasan Bank Syariah. Audit kepatuhan syariah senantiasa membahas halal-haram, akad, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan laporan keuangan (Suretno, 2019). Jadi kepatuhan syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam lembaga keuangan Syariah terkait halal haramnya, boleh atau tidaknya suatu produk, transaksi, dan lain sejenisnya yang berhubungan dengan sistem oprasional perbankan syariah sehingga mencapai tujuan *maqashid syariah*, yaitu kemaslahatan.

Hikmah & Oktaviana (2019) menjelaskan bahwa ada beberapa kepatuhan Syariah yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan Syariah di dalam Lembaga Keuangan Syariah, antara lain:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan aturan Syariah yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai aturan dan prinsip-prinsip Syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi Syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan Syariah.
- e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan Syariah.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah.
- g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut Syariah.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah (Taufiq, 2020). Sedangkan DPS menurut Agus Triyanta adalah sebuah badan yang berada dalam Bank Islam yang beranggotakan para ahli dalam syariah atau khususnya *fiqih muamalat* yang tugas-tugas dan kewajiban utamanya adalah memastikan terwujudnya kepatuhan syariah dalam keseluruhan kegiatan dari perbankan Islam. (Triyanta, 2016)

Hikmah & Oktaviana, (2019) menjelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah mencakup:

- a. *Ex ante* (Prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil atau untuk masa yang akan datang) auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review

terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak.

- b. *Ex Post* (Deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu) Auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah.
- c. Perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Keberadaan DPS disebutkan dalam Pasal 32 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pada dasarnya DPS hendaklah didirikan di bank-bank syariah dan bank konvensional yang memiliki unit-unit usaha Syariah, mereka dilantik oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS ditugaskan untuk memberikan nasehat kepada para direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. (Anshori, 2009)

DPS menurut Mukhibad (2018) memiliki peran yang holistik, yakni peningkatan kepatuhan syariah, kinerja keuangan dan sosial. Selain itu, pemahaman DPS terhadap hukum ekonomi dan keuangan kontemporer akan mempengaruhi kinerja Bank Syariah, baik dalam bidang finansial maupun sosial.

Jadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga atau badan yang *crucial* dan harus ada sebagai pengawas dari Bank Syariah. Hal ini senada dengan Triyanta (2009) yang menjelaskan bahwa selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan Islam, maka penasehatan (*advisory*) atau pengawasan (*supervisory*) syariah adalah aspek penting yang lain, dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan syariah.

UU No. 21 Tahun 2008

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugasnya, termaktub dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 32 yang menyebutkan:

- a. Dewan Pengawas Syariah hendaklah didirikan di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada para Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan regulasi di atas, jelas bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bernilai kesehatan organisasi semata, tetapi juga akan lahir kemaslahatan (*maqashid as-syariah*). Untuk mewujudkannya, maka *maqashid as-syariah* sebagai jalan utama dalam penentuan hukumnya (Tariquddin, 2014).

Maqashid As-Syariah

Dari segi bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid*, artinya tujuan, kehendak, atau rahasia. Kemudian untuk menjelaskan tujuan dan kehendak syari'at, para ulama ushul fiqih sering menggunakan bentuk jamaknya, yang kadang-kadang digabung dengan kata syari'at atau dengan kata syari' (Pembuat syari'at). Penggunaan kedua kata ini mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Syari' (Pembuat syari'at) pada setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah (Anisa, 2018). Dengan demikian *Maqashid syariah* merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

Kajian teori *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Febriadi (2017) mengatakan bahwa urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (1) hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. (2) dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw., para sahabat, tabi'in dan generasi mujtahid sesudahnya. (3) pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Maqashid Syariah merupakan bagian dari pada kajian hukum Islam untuk mengetahui maksud dan hikmah dari adanya perintah dan larangan dalam hukum Islam. Sehingga akal manusia selain hanya meyakini akan kebenaran wahyu melalui Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga dapat memahami nilai-nilai maslahat yang dimaksud dalam setiap kandungan perintah menggunakan dan mengkonsumsi hal-hal yang halal dan thoyib (Sulistiani, 2018).

Maqashid syariah adalah tujuan utama yang harus direalisasikan dari wujudnya sistem ekonomi Islam, termasuk bank syariah (Mardian, 2019). Implikasi dari tujuan ini lebih dari sekedar tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan keadilan dalam 5 (lima) aspek tujuan syariah dari agama (*al-diin*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan kehormatan (*an-nasl*). (Ahmed, 2014)

Pandangan As-Syatibi mengenai *maqashid syariah* adalah segala sesuatu yang dilaksanakan karena Allah dan menciptakan kemaslahatan. As-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier). *Maqashid* atau maslahat *dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan

kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). (Asy-Yathibi, t.th)

Kaitannya dengan muamalah, yang diatur dalam hukum Islam dan tertuang dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah. Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang telah disepakati oleh ulama empat mazhab. (Mustofa, 2016)

الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“hukum dasar muamalah adalah dibolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya” (Djazuli, 2006)

Kaidah ini memberikan implikasi bahwa ruang lingkup dari transaksi muamalah sangat luas, inovasi sangat diapresiasi, transaksi baru bisa diterima. Berbeda dengan ibadah yang sangat sempit, tidak ada ruang inovasi. (Sudiarti, 2018) Ada beberapa larangan dalam muamalah yang biasa dibahas, yaitu seperti riba, gharar, dan maysir. Riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa ada konsekuensi risiko yang diterima dan pengorbanan yang dilakukan. Riba bisa terjadi dalam transaksi jual beli atau utang piutang. Gharar atau ketidakjelasan, meliputi gharar dalam objek, gharar dalam transaksi, gharar dalam waktu penyerahan. Maysir atau judi atau spekulasi yang sebetulnya bisa termasuk dalam prinsip gharar karena adanya ketidakjelasan. Maysir yang dimaksud adalah spekulasi yang mengandung prinsip zero sum-game, atau keuntungan yang diperoleh satu pihak adalah berbanding terbalik dengan kerugian yang diderita pihak lain (Al-Suwailem, 2000).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem khusus yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

(Mertokusumo, 2004). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. (Marzuki, 2014). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji pandangan para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan manakala aturan hukum tidak ada atau belum ada sehingga pandangan para ahli menjadi salah satu dasar dalam menguatkan pandangan peneliti (Marzuki, 2014).

Pembahasan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan regulasi Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001, Keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 03 tahun 2000, Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 8/19/DPbS 2006 tentang pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pasal 29 ayat 2, yang kemudian diperoleh analisis di bawah ini:

Peran, Fungsi, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah Indonesia

a. Peran DPS

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, DPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan bekerjasama dengan internal auditor dalam lembaga perbankan syariah untuk menilai kepatuhan syariah atas prinsip-prinsip dan aturan yang sesuai dengan syariah. Dewan pengawas syariah akan memberikan edukasi berupa arahan dan perintah-perintah kepada internal auditor untuk melaksanakan internal *syariah review*, dan melaporkan hasil penilaian dan pengujiannya kepada dewan pengawas syariah. Dalam hal ini internal auditor berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara DPS dan manajemen dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh

sistem operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah. (Summitro, 2004). Berikut tugas dan wewenang DPS dalam memonitoring dan mengevaluasi Bank Syariah:

- 1) Memberikan pedoman kepada Bank Syariah dalam tata Kelola sesuai dengan syariah.
- 2) Memeriksa produk serta sistem operasional perbankan syariah secara keseluruhan.
- 3) Memberikan keputusan atau *statment* jika seandainya ada produk dan sistem operasional yang dijalan Bank Syariah tidak sejalan dengan prinsip syariah.
- 4) Mengecek laporan keuangan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah dari semua produk dan sistem operasional selama periode berjalan.
- 5) Mengevaluasi dengan memberi pertanyaan kepada sumber daya manusia (SDM) (pegawai bank) mengenai aktifitas syariah yang berkaitan dengan Bank Syariah.

b. Fungsi DPS

Berdasarkan keputusan DSN dalam mengatur fungsi DPS yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah serta sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. (Salihin, 2020).

Berdarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa fungsi DPS ialah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada dewan direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selain itu juga sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan

jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. (Isnaini, 2018)

c. Tanggung Jawab DPS

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/24/PBI/2004 dan PBI No.8/3/PBI/2006 DPS bertanggung jawab menyampaikan laporan pengawasan syariah secara periodik terkait dengan tugas DPS, dan sebagai tindak lanjut amanat dari Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Pertama di Jakarta tanggal 8-11 september 2004, mengenai pedoman pengawasan syariah dan tatacara pelaporan hasil pengawasan bagi dewan pengawas syariah sebagai petunjuk pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS bagi perbankan syariah merupakan perangkat kerja yang mendesak untuk diwujudkan.

Pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi dewan pengawas syariah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan minimal bagi anggota DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah terhadap kegiatan operasional bank syariah. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawasan tersebut DPS mengacu kepada fatwa DSN-MUI dan ketentuan bank Indonesia sehingga anggota DPS mempunyai kesamaan pandang dan sikap dalam menanggapi dan menangani setiap permasalahan syariah yang dihadapi oleh bank syariah. (Salihin, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipetakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- 3) Memberi opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.

- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.
- 6) DSN memberi fatwa atas produk dan jasa Bank Syariah

Penerapan *Maqashid Syariah* pada Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan prinsip syariah pula, yaitu audit yang dilakukan DPS harus sejalan dengan agama sehingga memperoleh maslahat antara DPS dengan Lembaga Perbankan Syariah. Oleh karena itu DPS harus memahami apa dan bagaimana praktik dan prinsip *maqashid as-syariah* dalam mengaudit perbankan syariah.

Terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia dalam kitab *al-muwafaqat as-Syatibi*, yaitu: *dharruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan *dharruriyyat*. Maksud memenuhi dengan baik di sini adalah bahwa dalam pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Apabila manusia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, inilah yang dimaksud dengan *maqashid syariah*. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu: pertama, menjaga agama (*ad-din*). Kedua, menjaga jiwa (*an-nafs*). Ketiga, menjaga akal pikiran (*al-aql*). Keempat, menjaga harta (*al-maal*). Kelima, menjaga keturunan (*annasl*).

Berdasarkan penjelasan di atas, DPS dalam tujuannya untuk mencapai *maqashid syariah* yaitu ketika terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Berikut peninjauan maqasid as-syariah:

1. Menjaga agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan DPS menggunakan al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Dengan itu DPS dapat membuat kebijakan dalam mengaudit Bank Syariah dengan pendekatan

nilai-nilai Islam. Sehingga Lembaga perbankan yang telah diaudit mendapatkan kepercayaan oleh banyak pihak.

2. Menjaga jiwa. Indikator ini dapat terwujud dari akad-akad yang diterapkan DPS dengan Lembaga Perbankan Syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, DPS dalam mengaudit Lembaga Perbankan Syariah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
3. Menjaga akal pikiran. DPS dalam hal ini dituntut untuk berperilaku *transparency* dalam mengaudit Bank Syariah. Dimana DPS harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai hasil audit yang telah dilakukan tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak lain. Hal ini penting dilakukan demi menjaga kualitas Bank yang diaudit.
4. Menjaga harta. Peran DPS dalam mewujudkan hal ini ialah dengan memberikan edukasi terhadap Perbankan Syariah mengenai produk dan sistem operasional yang dijalankan harus baik dan sesuai dengan syariah. Dengan memperhatikan unsur kehalalan serta mengambil keuntungan yang sewajarnya. Selain itu juga DPS menekankan kepada LPS untuk nasabahnya bahkan untuk LPS itu sendiri dalam memberlakukan atau menerapkan zakat yang berkelanjutan sebagai bentuk pemebrsihan harta.
5. Menjaga keturunan. Aspek ini terwujud jika DPS telah memenuhi keempat hal di atas, maka Lembaga Perbankan Syariah yang diaudit oleh DPS akan dijamin unsur syariahnya dalam menjalankan operasionalnya.

Mengacu pada tujuan maslahat, istilah *maqashid syariah* menjadi sandaran utama DPS dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengaudit Bank Syariah. Oleh karena itu DPS yang ditunjuk sebagai lembaga kepatuhan syariah harus memahami dengan baik kapan dan bagaimana praktik *maqashid syariah*.

Kesimpulan

Peran DPS adalah memberikan edukasi kepada internal auditor untuk melaksanakan *internal syariah review* berkaitan pengelolaan Bank sesuai dengan prinsip syariah. Edukasi yang dimaksud yaitu berupa pemberian pedoman tata kelola perbankan sesuai dengan ketentuan syariah, pemeriksaan produk serta sistem operasional secara keseluruhan, selain itu juga memberikan pernyataan jika ada ketimpangan yang dilaporkan oleh internal audit perbankan selama periode berjalan dan mengevaluasi SDM (karyawan) demi mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Adapun fungsi dari DPS ialah sebagai badan pemberi nasehat dan saran kepada dewan direksi, kepada pimpinan unit Bank Syariah, dan kepada pimpinan cabang Bank Syariah, serta kepada pihak yang dipercaya sebagai internal auditor. Selain itu juga DPS berfungsi sebagai mediator antara Perbankan Syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam hal pembuatan fatwa atas pengembangan produk dan jasa perbankan syariah. Tanggung jawab DPS ialah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank Bank Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI serta menyampaikan seluruh laporan hasil pengawasan setiap periode kepada DSN.

Kebijakan di atas dilakukan demi tercapainya tata kelola sesuai dengan prinsip syariah sehingga tercapainya kemaslahatan kepada pihak yang terkait, khususnya pengguna jasa Perbankan Syariah. Hal ini amat penting, karena DPS dalam mengemban amanahnya, *maqashid syariah* harus terpenuhi. Al-Qur'an, hadist, Ijma', Qiyas, dan hukum yang sejenisnya merupakan pedoman DPS dalam menjalankan tugasnya, sehingga kebutuhan agamanya terpenuhi. Selain itu, memelihara jiwa dapat terwujud dengan menjaga amanah yang diberikan DPS dalam menjalankan tugasnya. DPS dalam praktiknya juga harus menjaga akal pikiran dengan menerapkan sistem *transparancy*, yaitu bekerja tanpa ada intervensi dari berbagai pihak. Maqashid selanjutnya ialah menjaga harta, dimana DPS memberikan edukasi kepada internal auditor untuk selalu memperhatikan unsur kehalalan produk Perbankan Syariah serta pemenuhan tata kelola yang baik dengan selalu mengeluarkan kewajiban berupa zakat, baik Bank Syariah sendiri maupun nasabahnya.

Selain itu, kegiatan sosial juga harus dijadikan rutinitas. Dengan memperhatikan keempat maqashid syariah tersebut, maka aspek maqashid kelima secara otomatis terpenuhi.

Referensi

- Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari'ah Compliance : A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 15–29.
<https://doi.org/10.12816/0025102>
- Anisa, L. N. (2018). Urgensi Maqashid Syari'ah Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Al-Mabsut*, 2(1).
- Dina Fitri Khasanah. (2018). Analisis Kepatuhan Syari'Ah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI Syari'Ah Kcp Mikro Lumajang. *Progress Conference*, 1(1), 309–324.
- Fatmawati, D. A., & Usnan, U. (2018). Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(2), 19. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1415>
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Hadi, S. (2017). Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Az Zarqa'*, 9(2), 169–181.
- Hikmah, L., & Oktaviana, U. K. (2019). Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 10(2), 124. <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6588>
- Mardian, S. (2019). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41>
- Maslihatin, A., & Riduwan. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus BPRS. *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah) Tersebut*, 1, 140–153.
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9018>
- Salihin, A. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2724>
- Setyowati, R., Heradhyaksa, B., & Wekke, I. S. (2019). Sharia compliance in the islamic

banking perception in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 1608–1620.

Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

Sulistiani, S. L. (2018). *Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal*. 3, 91–97.

Suretno, S. (2019). Kepatuhan syariah pada produk. *Indo-Islamika, Volume 9 N*(November 2013), 1–24.

Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>

Triyanta, A. (2009). Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum - UII*, 16, 209–228.

Violita, E. S., & Handarbeni, G. (2017). Analisis Efektivitas dan Tinjauan Audit Syariah dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah. *Jurnal Riset Bisnis*, 1(1), 41–50.

Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *Inferensi*, 10(2), 517.
<https://doi.org/10.18326/infs13.v10i2.517-538>